

ABSTRAKSI

Dalam rangka penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial, pemaparan mengenai prinsip – prinsip jaminan sosial yang diterapkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial dan perlu diperhatikan mengenai bentuk badan hukum pada badan penyelenggara jaminan sosial. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional , Undang – Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/200.

Implikasi Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang – Undang no. 24 tahun 2011 terkait Undang – Undang no. 40 tahun 2004 adalah adanya perubahan bentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang sesuai dengan Pasal 52 Undang – Undang No. 40 tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 yang membawa akibat hukum bagi badan penyelenggara jaminan sosial yang lebih menerapkan prinsip – prinsip jaminan sosial untuk menyelenggarakan jaminan sosial, dan adanya perubahan badan hukum yang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan sosial, prinsip – prinsip jaminan sosial dan bentuk badan hukum badan penyelenggara jaminan sosial